



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI JAWA TENGAH

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telepon : 024 - 8317281, 8311521

Laman: <http://lldikti6.ristekdikti.go.id>

Nomor : 33/LL6/PT/2020
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penilaian Angka Kredit melalui Sijago
untuk usulan Lektor Kepala dan Profesor LLDIKTI Wilayah VI

19 Mei 2020

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Menyusuli surat kami nomor 18/LL6/PT/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Penilaian Angka Kredit melalui Sijago dengan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen **Lektor Kepala dan Profesor** yang telah diajukan ke LLDIKTI Wilayah VI sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 dapat diajukan kembali melalui SIJAGO dan diproses berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014 mulai tanggal **26 Mei 2020** sampai dengan tanggal **2 Juni 2020**.
2. Apabila sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 usulan sebagaimana tercantum dalam point 1 belum dapat diajukan ke laman pak.ristekdikti.go.id maka selanjutnya per 1 Juli 2020 akan diproses berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

DYP Sugiharto

NIP196112011986011001

Tembusan :
Tim Penilai Angka Kredit LLDIKTI Wilayah VI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 18/LL6/PT/2020
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Penilaian Angka Kredit melalui Sijago dengan
Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit
Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019

30 Maret 2020

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Menyusuli surat kami nomor 12/LL6/PT/2020 tanggal 4 Maret 2020 perihal Penyesuaian Penilaian Angka Kredit melalui SIJAGO bagi usulan Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor; dan surat kami nomor 13/LL6/PT/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen untuk Lektor Kepala dan Profesor; serta menindaklanjuti Surat Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 290/E.E4/KP/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen **Asisten Ahli dan Lektor** baik usulan **baru maupun perbaikan (balikan)** dapat diajukan melalui SIJAGO mulai 1 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 dan akan diproses berdasarkan pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014.
2. Apabila usulan sebagaimana tercantum dalam point 1 belum disetujui oleh LLDIKTI Wilayah VI sampai tanggal 30 Juni 2020, akan diberikan kesempatan untuk melengkapi sampai dengan tanggal 30 November 2020, dan jika tetap belum mendapat persetujuan LLDIKTI Wilayah VI sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, maka usulan tersebut per 1 Januari 2021 akan kami proses berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.
3. Usulan **Baru** untuk Asisten Ahli dan Lektor yang diajukan ke LLDIKTI Wilayah VI setelah tanggal 30 Juni 2020, akan diproses berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.
4. Usulan kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen **Lektor Kepala dan Profesor** baik **baru maupun perbaikan (balikan)** dapat diajukan melalui SIJAGO dan diproses berdasarkan Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014 sampai dengan tanggal **8 Mei 2020**, karena kami memerlukan waktu untuk melakukan proses pemeriksaan, penilaian Tim PAK serta proses upload di laman pak.ristekdikti.go.id.
5. Apabila sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 usulan sebagaimana tercantum dalam point 4 belum dapat diajukan ke laman pak.ristekdikti.go.id maka selanjutnya per 1 Juli 2020 akan diproses berdasarkan Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



DYP Sugiharto

DYP Sugiharto
NIP196112011986011001

Tembusan :
Tim Penilai Angka Kredit LLDIKTI Wilayah VI